



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 184 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban dan peningkatan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan survey lapangan apabila dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diperlukan survey lapangan;
  - b. membuat berita acara hasil pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai bidangnya jika diperlukan;
  - c. memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan;

- d. melakukan rapat/pertemuan dengan pemohon Izin maupun pihak lain yang terkait dengan Perizinan yang dimohonkan untuk menyelesaikan jika terjadi permasalahan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan Perizinan.

- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Teknis dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi tugas Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. mengadministrasi pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan;
  - c. menyiapkan Laporan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan Perizinan dan Non Perizinan.
- KELIMA** : Tim Teknis dan Sekretariat Tim Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2023.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 36/SETDA/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 06 April 2023

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/189 /2023  
 TANGGAL 06 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Ketua	
3.	Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
4.	Kabid Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Tabalong	Sekretaris	
5.	Kabid Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pelayanan DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
10.	Staf pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
11.	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Tabalong 6 (enam) orang	Anggota	
12.	Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
13.	Unsur Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong 4 (empat) orang	Anggota	
14.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
16.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
17.	Unsur Dinas Perhubungan Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
18.	Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
19.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota	
20.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	

21.	Unsur Dinas Sosial Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
22.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
23.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
24.	Unsur Kantor Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 189 /2023  
 TANGGAL 06 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab. Tabalong 4 (empat) orang	Anggota	
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawiaan DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI